

SKRIPSI

**PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH

NPM : 2003010022



Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1445 H / 2024 M

**PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN
PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN
BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH
NPM. 2003010022

Pembimbing : Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM : 2003010022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Agustus 2024
Dosen Pembimbing


Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 1991103112020121005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM
MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2
TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI
NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : Feby Fitrya Wahdinal Husnah

NPM : 2003010022


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Agustus 2024
Dosen Pembimbing


Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
MP. 1991103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2753/17-28-3/D/PP-00-9/10/2024

Skrripsi dengan Judul: PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Feby Fitriya Wahdinal Husnah, NPM: 2003010022, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/20 September 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Dian Oktarina, M.M

Sekretaris : Agus Alimuddin, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**Oleh:
FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH**

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya sebagian besar beragama muslim. Kebutuhan akan produk halal sangat tinggi, kondisi ini dapat dijadikan kesempatan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan produk halal dan meningkatkan penjualannya. UMKM merujuk pada sektor usaha dengan skala kecil atau menengah yang melibatkan jumlah karyawan terbatas, aset yang relatif kecil, dan volume penjualan yang tidak terlalu besar. Sertifikasi halal memiliki peran penting bagi pelaku UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan memungkinkan produk atau layanan tersebut dapat masuk ke pasar yang lebih luas. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan peran sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan bagi pelaku UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran sertifikasi halal produk dalam meningkatkan penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pelaku usaha UMKM yang sudah tersertifikasi halal dan Konsumen UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah sampel 4 pelaku UMKM dan 8 konsumen UMKM.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Sertifikasi Halal Produk Terhadap Peningkatan Penjualan Pada UMKM Di Dusun 2 Tulung Balak memiliki peran dalam meningkatkan penjualan UMKM, dengan ini dapat dilihat dari omset dan juga keuntungan yang didapatkan oleh pihak pelaku UMKM. Dengan adanya sertifikasi halal ini banyak orang yang lebih percaya dan merasa nyaman untuk melakukan penjualan yang berimplikasi pada peningkatan penjualan. Dengan adanya sertifikasi halal UMKM lebih mudah dalam memasarkan produknya sehingga produknya dapat diterima dipasaran yang membuat UMKM mengalami peningkatan penjualan. UMKM tersebut dapat mencapai tingkat penjualan yang setelah tersertifikasi halal penjualan mencapai peningkatan dan mendapatkan laba yang dapat menunjang pertumbuhan UMKM.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Penjualan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feby Fitrya Wahdinal Husnah

Npm : 2003010022

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 September 2024
Yang Menyatakan,



Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM. 2003010022

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."¹

¹ QS. Al-Baqarah:168.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih dan Penyayang, maka dengan cinta dan ketulusan hati karya ini ku persembahkan kepada :

1. Teruntuk orang tuaku yang kucinta Bapak Sugiyanto dan Ibu Sriyati Ningsih, terima kasih sebesar besarnya atas segala bentuk bantuan, semangat dan doanya yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan, terima kasih atas segala kesabarandan kebesaran hati menghadapi penulis, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi Sarjana.
2. Kepada diriku sendiri yang telah kuat dan hebat melewati semua rintangan selama masa perkuliahan
3. Keluarga besar UKM IMPAS IAIN Metro yang sudah seperti rumah kedua bagi penulis, Khususnya angkatan 2020, Haring, Mola, Betik, dan Giru yang selalu siap membantu, selalu memberikan motivasi, kritik, dan saran serta doa dan support selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E pembimbing skripsi saya yang luar biasa dalam membimbing. Terimakasih telah memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk sampai berada di tahap ini.
5. Kepada teman-teman angkatan 20 Ekonomi Syariah. Terimakasih untuk dukungan dan doanya.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik niat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir amin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

5. Serta seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Metro

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro,27Mei2024 Peneliti



FebyFitryaWahdinalHusnah
NPM. 2003010022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran	11
1. Pengertian Peran.....	11
2. Teori Peran Menurut Para Ahli	11
A. Sertifikasi Halal.....	13
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	13
2. Cara memperoleh Sertifikat Halal	15
3. Tujuan Sertifikasi Halal	16
4. Regulasi Sertifikasi Halal	17
B. Penjualan	18

1. Pengertian Penjualan	18
2. Volume Penjualan	20
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan	21
4. Indikator Peningkatan Penjualan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Tulung Balak	34
B. Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Tulung Balak

Table 1.2 Kepemilikan Sertifikat Halal UMKM

Table 1.3 Data Penjualan UMKM

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 UMKM di Dusun 2 Tulung Balak

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Izin Pra Survey
5. Balasan Izin Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar, dan tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen.¹

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.²

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory).³

¹ Akim. et.al., “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”, dalam Kumawula, Vol.1, No.1., (April 2018), h. 33.

² Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, dalam Jurnal Hukum, Vol.7 No.2 2015, hal. 15.

³ Muhammad Abduh, “Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro”, pada Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 No.1 (Maret, 2021), h.49.

Produk pangan yang bersertifikasi halal memberikan peluang yang sangat menjanjikan untuk keberlanjutan usaha dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara umum dan dapat meningkatkan tingkat penjualan secara khusus, hal tersebut mendorong para pelaku UMKM meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan pada konsumen muslim, serta memotivasi para pelaku UMKM untuk menjadikan produknya bersertifikasi halal sebagai daya tarik dan menciptakan keyakinan pada konsumen, bahwa produk yang dihasilkan sudah terjamin higienis. Sehingga produk bersertifikasi halal menjadi strategi pemasaran yang sangat berpeluang dan menjanjikan untuk keberlangsungan usaha serta mampu berkompetitif pada pasar global.⁴

UMKM merujuk pada sektor usaha dengan skala kecil atau menengah yang melibatkan jumlah karyawan terbatas, aset yang relatif kecil, dan volume penjualan yang tidak terlalu besar. UMKM sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena mampu menciptakan lapangan kerja, membangun pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan negara.⁵

Menurut Warkum Sumitro yang dikutip oleh Yuppy Triwidatin, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dengan jumlah karyawan tidak melebihi dari lima

⁴ Armiani et.al, "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Non-Muslim dalam Meningkatkan Penjualan" dalam Prosiding Seminar Stiami, Vol 8 No.1., (Februari, 2021), h. 24

⁵ Aliyani Firdaus, *Strategi UMKM Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid 19 Pada New Normal*, dalam OECONOMICUS Journal of Economics Vol.5 No.1 2020, hal. 46.

puluh orang.⁶ Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya beroperasi dalam berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian dan lainnya. Mereka seringkali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan modal yang terbatas. UMKM dapat memiliki dampak signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di daerah perdesaan atau perkotaan yang kurang berkembang. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM dengan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pembiayaan dan infrastruktur. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, memperluas jangkauan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁷ Peran pemerintah untuk membantu mengembangkan UMKM yaitu sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki.

Sertifikasi halal merupakan proses penilaian, pemeriksaan, serta pengakuan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang memiliki keahlian dan kepercayaan yang telah diakui oleh komunitas muslim. Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk.⁸ Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah

⁶ Yuppy Triwidatin, *Digital Marketing dan Branding Produk pada UMKM De'snac R&R Desa Banjarsari Kabupaten Bogor*, dalam *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol.1 No.11 2022, hal. 2.

⁷ Nasution, *Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol.3 No. 2 2018, hal. 58.

⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.11 No. 2 2018, hal. 30.

badan memeriksa kandungan zat dan bahan yang terkandung pada makanan dan minuman.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, bertujuan dalam memberikan jaminan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta memberikan nilai tambah bagi badan usaha untuk memproduksi atau menjual produk halal. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk atau layanan tersebut diproduksi, diolah dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ditetapkan dalam agama Islam. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Wahai manusia! Makanlah dari(makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)*⁹

Dari ayat di atas menerangkan kepada seluruh umat manusia untuk memilih makanan yang baik dan halal. Allah memberikan kemurahan dan kebaikan-Nya dengan memberikan berbagai macam rezeki dan makanan di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia diperintahkan untuk memilih makanan yang halal, yaitu yang diizinkan oleh syariat Islam, dan yang baik yaitu yang bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan.

⁹ QS. Al-Baqarah (2):168

Sertifikasi halal memiliki peranan penting bagi pelaku UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan memungkinkan produk atau layanan tersebut untuk masuk ke pasar yang lebih luas.¹⁰ Selain itu juga, sertifikasi halal dapat memberikan jaminan bahwa produsen atau penyedia layanan telah memenuhi standar halal yang diakui secara Internasional. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama dikalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Dusun 2 Tulung Balak yang terletak di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur merupakan dusun yang mayoritas masyarakat penduduknya bekerja sebagai petani, selain bekerja sebagai petani ada masyarakat yang memiliki usaha/UMKM. Hasil observasi penulis di lapangan hasil wawancara kepada bapak kepala desa ada 7 UMKM yang ada di dusun 2 Tulung Balak yaitu 4 UMKM keripik singkong (Lancar Abadi, Mekar Jaya, Idola, Putra Jaya), UMKM Tahu, UMKM Kerupuk, UMKM Basreng. Produk-produk tersebut sudah beredar dipasaran bahkan pemasarannya sudah ada yang sampai luar wilayah atau Desa. Meskipun sertifikasi halal sangatlah penting, Ada beberapa problematika atau permasalahan yang ada di dusun 2 Tulung Balak diantaranya adalah proses sertifikasi halal. Dari hasil observasi yang dilakukan, menemukan bahwasanya dari pelaku UMKM yang ada, ada beberapa yang sudah dan belum tersertifikasi halal. Hal ini disebabkan

¹⁰ Hana Khairunnisa, *Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal*, dalam Jurnal AL-MUZARA'AH Vol.8 No.2 2020, hal. 112.

kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal, serta kurangnya kesadaran dari pelaku UMKM itu sendiri untuk melakukan sertifikasi halal.

Masih ada 3 UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang belum tersertifikasi halal dan 4 UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Adapun dalam proses penjualan tidak semua konsumen memperhatikan sertifikasi halal, tetapi keyakinan konsumen karena produk yang dipasarkan adalah produk rumahan yang mana sudah dipastikan percaya dengan bahan-bahan yang digunakan.

Dalam proses sertifikasi halal, UMKM yang ada di dusun 2 Tulung Balak mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal melalui penyuluhan dan didatangi oleh pendamping atau petugas sertifikasi halal. Dapat dilihat dari hal tersebut bahwasannya UMKM yang berada di desa masih kurang memperhatikan mengenai pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana dampaknya pada penjualan produknya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “**Bagaimana Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?**”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagaimana peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoris

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ekonomi syariah yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru, sebagai tambahan pengetahuan peneliti yang akan meneliti dan sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis. terutama yang berkaitan dengan Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan atau informasi serta dapat menjadi modal bagi masyarakat dalam menyikapi berbagai fenomena sosial ekonomi yaitu yang berkaitan dengan Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam

Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Faizal, 2022, *Peran Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di kota Pekanbaru.*

Permasalahan penelitian ini adalah sehubungan dengan sertifikasi halal. Sebagaimana pentingnya sertifikasi halal untuk dapat mendorong peningkatan penjualan dalam suatu usaha yang dijalankan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan untuk perolehan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa sertifikasi halal dapat memberikan peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap usaha yang dijalankan.¹¹

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Faizal dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah satu orang yaitu manager dari resto tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai

¹¹ Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2022, hal. 10.

informan yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah tersertifikasi halal dan Konsumen produk UMKM

2. Fitriani, 2020, *Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim di Kabupaten Takalar*.

Meningkatnya kasus pada warung makanan yang terjadi di beberapa daerah syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dari sertifikasi halal terhadap minat beli para konsumen muslim di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi teknik pengumpulan data wawancara.¹²

Penelitian yang dilakukan ini didapatkan hasil dari peran sertifikasi halal terhadap minat beli para konsumen muslim sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan label halal yang tercantum pada kemasan produk, pemilihan produk berlabel halal dapat membuat konsumen merasa aman jika mengonsumsi produk tersebut.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada tujuan dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian terdahulu yaitu untuk melihat minat beli konsumen muslim dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sedangkan dalam penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui peran sertifikasi halal dalam meningkatkan

¹² Fitriani, *Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Peranan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen di Kabupaten Takalar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020, hal. 15.

penjualan UMKM dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

3. Nur Septiani, 2023, *Analisis Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Usaha Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas*.

Rumah potong ayam atau disebut RPA merupakan bagian dari sektor pemotongan daging, yang tugas utamanya adalah menjamin kehalalan produk daging yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sertifikasi halal dalam peningkatan volume penjualan pada usaha rumah potong ayam di kabupaten banyumas.¹³

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Septiani dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana peningkatan setelah RPA sudah melakukan sertifikasi halal. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu yang menjadi informan pada penelitian ini hanya pelaku usaha dari rumah potong ayam tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah tersertifikasi halal dan konsumen UMKM.

¹³ Nur Septiani, *Analisis Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Usaha Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas*, 2023, hal.04.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Arti peran dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang suatu pimpinan yang utama.¹

Peran menentukan apa yang dilakukan bagi masyarakat serta kesempatan yang akan diberikan masyarakat kedepannya. Arti peran dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan perangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kozair mengungkapkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.²

2. Teori Peran Menurut Para Ahli

Adapun teori peran yang di kemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut :³

¹ Syaron Brigitte Lantaeda, et all, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, Dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.4 No.048 2018, hal. 2.

² Susanti Maria, Peran Koprasi Serba Usaha (KSU) Mitra Maju Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2 2015, hal. 560.

³ Ibrahim Maulana, Peran Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu

- a. Menurut Soekanto mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.
- b. Menurut Suhardono peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.
- c. Menurut Katz dan Khan peran merupakan tindakan seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat atau organisasi dengan melalui suatu proses. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran, tidak ada peran tanpa kedudukan status begitu pula tidak ada status tanpa peran.

Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara individu dalam organisasi berfokus pada peran yang mereka mainkan. Soekatno menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Oleh karena itu, Soekatno membagi peran menjadi tiga kategori yaitu :⁴

- a. Peran Aktif

Kota Samarinda, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda Vol.4 No.1 2016, hal. 25.

⁴ Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMSD Kota Tomohon, dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.4, No.48 2017, hal. 2-3.

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari pengertian peran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kedudukan seseorang ataupun organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Sertifikasi Halal didefinisikan

sebagai pengakuan kahalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁵

Sertifikasi Halal Proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan system jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh audit yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH).⁶

Menurut Tulus Abadi yang dikutip oleh Hani Tahliani proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar

⁵ Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", dalam Al-Maal : *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No.1., (Juli 2020), h.101.

⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", dalam *Journal of Halal Product and Research, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal*, Volume 2, Nomor 2., (Desember 2019), h,27.

ekspor terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim.⁷ Selain itu adanya sertifikasi halal mewujudkan dalam bentuk logo halal mempunyai competitive advantage untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional sekarang.

Menurut Asep & Mustolih sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen. Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman secara batin. Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara faktual hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai dikalangan negara dengan mayoritas non muslim disebabkan produk makanan yang dinyatakan halal sudah terjamin aman serta menyehatkan.⁸

2. Cara memperoleh Sertifikat Halal

Bab V pasal 29 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjelaskan mengenai tatacara memperoleh Sertifikat Halal.

⁷ Hima Tahliani, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, dalam Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol.6 No.1 2023, hal. 3.

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri*, dalam Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV No.2 2015, hal. 10

- a. Pada pasal 29 ayat (1) di jelaskan permohonan sertifikasi halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- b. Pasal 29 ayat (2) di sebutkan, permohonan sertifikat halal harus di lengkapi dengan data dokumen pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengelolaan produk.
- c. Kemudian pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikasi Halal diatur dalam peraturan menteri.

Akan tetapi dalam undang-undang cipta kerja, ketentuan mendapatkan sertifikasi halal pada pasal 29 ayat (3) di ubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.⁹

3. Tujuan Sertifikasi Halal

Adapun tujuan dari sertifikais Halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3, yaitu:¹⁰

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan

⁹ Wajdi & Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal. 122

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

4. Regulasi Sertifikasi Halal

Dalam rangka melindungi konsumen Muslim agar hanya mengonsumsi makanan halal, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan pencantuman label halal pada produk yang beredar di pasaran. Peraturan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang RI
 - UU Nomor 33 Tahun 2014 : Jaminan Produk Halal
 - UU Nomor 11 Tahun 2020 : Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 :
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Menteri Agama
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 : Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
4. Keputusan Menteri Agama
 - KMA 748 TAHUN 2021 : Produk Wajib Bersertifikat
 - KMA 1360 Tahun 2021 : Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
5. Keputusan Kepala BPJPH

- KEPKABAN Nomor 141 Tahun 2021 : Tarif Layanan – Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 : Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan
- Kepkaban Nomor 33 Tahun 2022 : Kriteria Self Declare – Kepkaban Nomor 89 Tahun 2022 : Perubahan Point Keempat
- Kepkaban Nomor 40 Tahun 2022 : Penetapan Label Halal – Kepkaban Nomor 88 Tahun 2022 : Penggunaan Label Halal
- Kepkaban Nomor 41 Tahun 2022 : Penetapan Nomor Registrasi Pendamping PPH – Kepkaban Nomor 65 Tahun 2022 : Penetapan Nomor Registrasi Pendamping PPH
- Kepkaban Nomor 57 Tahun 2022 : Manual SJPH
- Kepkaban Nomor 58 Tahun 2022 : Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH¹¹

C. Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Menurut Chairul Marom menyatakan bahwa Penjualan artinya penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasanya dilakukan secara teratur.¹²

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Dalam kegiatan penjualan terjadi serangkaian yang meliputi permintaan

¹¹ Website instagram Metro Halal Center

¹² Chairul Marom (2017). Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang. Jakarta : Penerbit Grasindo,.

(demand), menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam hal penjualan ini, si penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti untuk memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang telah ditetapkan.¹³

Adapun kegiatan negosiasi dengan pembeli dan pemindah hak atau transaksi merupakan kegiatan pelaksanaan terjadinya penjualan.¹⁴

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen atau si pemilik barang sehingga terjadi pemindahan hak milik atas barang tersebut. Tanpa adanya kegiatan menjual maka barang yang dihasilkan oleh produsen tidak akan sampai ke tangan konsumen.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah proses kegiatan menjual, yaitu mulai dari menetapkan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen dengan tujuan untuk mempertahankan bisnis suatu organisasi untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan merupakan salah satu fungsi pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan pemasaran suatu produk oleh organisasi pemasaran, kegiatan untuk menyampaikan suatu produk barang kepada konsumen.

¹³ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cetakan ke-X, h.23

¹⁴ Sofjan Assauri, *Ibid*, h.24

¹⁵ Sugiharsono dan Daru Wahyuni, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, h.75

2. Volume Penjualan

Volume penjualan dapat dijabarkan sebagai umpan balik dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh kegiatan perusahaan. Penjualan mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung pada lingkup permasalahan yang dibahas. Menurut Kolter dan Armstrong dikutip oleh Fauzi Dwi Putra penjualan dalam lingkup kegiatan sering diartikan dengan pengertian pemasaran. Penjualan dalam lingkup ini berarti tindakan menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode.¹⁶

Menurut Swastha dan Irawan yang dikutip oleh Fauzi Dwi Putra permintaan pasar dapat diukur dengan menggunakan volume fisik maupun volume rupiah. Berdasarkan pendapat Swastha dan Irawan tersebut, pengukuran volume penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu didasarkan jumlah unit produk yang terjual dan didasarkan pada nilai produk yang terjual (omset penjualan). Volume penjualan yang diukur berdasarkan unit produk yang terjual, yaitu jumlah unit penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu, sedangkan nilai produk yang terjual (omset penjualan), yaitu jumlah nilai penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu.¹⁷

¹⁶*Ibid*, Fauzi Dwi Putra, hal. 464.

¹⁷ *Ibid*, Fauzi Dwi Putra, hal. 465.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan

Dalam praktek kegiatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut,yaitu :¹⁸

a. Kondisi dan Kemampuan Penjualan

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni :

- 1) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan.
- 2) Harga produk.
- 3) Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya.

b. Kondisi Pasar

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula memengaruhi kegiatan penjualannya.

Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Jenis pasarnya.

¹⁸ Dadang Suparman, *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjelasan Spare Part Motor Di PT.SLM (Selamat Lestari Mandiri)*, dalam Jurnal Ekonomedia, Vol.7 No.2 2018, hal. 20.

- 2) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya.
- 3) Daya belinya.
- 4) Frekuensi pembelian.
- 5) Keinginan dan kebutuhan.

c. Modal

Modal merupakan hal yang terpenting didalam penjualan, karena semua dapat dilakukan apa bila penjual memiliki modal yang diperlukan. Sebagai contoh dalam memperkenalkan produk barunya atau lokasi pembelian jauh dari tempat penjualan, maka diperlukan adanya peragaan baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Kondisi perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil dalam perusahaan besar masalah penjualan ditangani oleh bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang ahli dalam bidang penjualan. Sedangkan dalam perusahaan kecil masalah penjual ditangani oleh orang-orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lainnya. Hal ini disebabkan karena sistem organisasi dan masalah yang dihadapi tidak serumit perusahaan besar, juga jumlah tenaga kerja maupun sarana yang memiliki lebih sedikit.

e. Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan seperti : periklanan, point reward, potongan harga sering mempengaruhi penjualan. Tetapi dalam perusahaan kecil yang dilakukan terpenting

adalah bagaimana membuat barang yang baik. Namun diberbagai buku referensi pemasaran yang dikarang oleh para pakar, faktor-faktor yang mempengaruhi ini dikenal oleh istilah bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu memiliki “4p” yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion).

D. Indikator Peningkatan Penjualan

Menurut Philip Kotler yang dikutip Swastha dan Irawan, menyimpulkan bahwa ada beberapa indikator dari tingkat penjualan adalah sebagai berikut:

1. Mencapai tingkat penjualan
2. Mendapatkan laba
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan

Menurut Basu Swastha mengemukakan :“Analisa volume penjualan merupakan suatu studi mendalam tentang penjualan bersih dari laporan rugi laba perusahaan (laporan operasi), Dalam analisa ini volume penjualan perusahaan perlu dikaitkan dengan segmen pasarnya agar dapat diketahui posisi perusahaan dalam industri”.¹⁹

Penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :²⁰

a. Produk

¹⁹ Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. 2002. Marketing Management 15th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

²⁰ Swasta dan Irawan (2005) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty.

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka diminta bertindak sebagai “mata” dari perusahaan dan secara konstan memberikan saran perbaikan yang diperlukan desain produk.

b. Harga

Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhannya. Penetapan suatu produk yang dihasilkan merupakan salah satu usaha produsen untuk menarik para konsumen agar mau membeli dalam jumlah yang lebih banyak.

c. Distribusi

Distribusi merupakan pernyataan barang dari produsen ke konsumen. Semakin luas pendistribusian maka akan mempengaruhi penjualan.

d. Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, membujuk, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar membeli produk yang dihasilkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Penelitian lapangan disini adalah penelitian tentang Peran Sertifikasi Halal Produk Terhadap Penjualan UMKM.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.²

Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.³

¹ DimyaudinDjuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008),247

² Moh. Wasil, Feny Rita Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

³Ismail Nurdin, Sri Hartati., “*Metodologi Penelitian Sosial*” (Balas Klumprik,Wiyung, Kota Surabaya:Penerbit Media Sahabat Cendekia,2019),h.71.

Data yang dihasilkan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah Data yang diamati dan dicatat atau direkam.⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang berupa tulisan, berasal dari peneliti sendiri atau pemilik data.⁶ Data yang didapatkan langsung ketika wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini nantinya.⁷ Secara rinci sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak dari pemilik UMKM dan Konsumen UMKM yang ada di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang telah tersertifikasi halal, tujuannya untuk

⁴Abdul Fattah Nasution, "*Metode Penelitian Kualitatif*",(Bandung : CV. Harfa Creative,2023),91.

⁵Ismail Nurdin,Sri Hartati., "*Metodologi Penelitian Sosial*" (Balas Klumprik, Wiyung,Kota Surabaya:Penerbit Media Sahabat Cendekia,2019), h.171.

⁶ Ibid.,11

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 28.

mendapatkan informasi tentang dampak sertifikasi halal produk dalam meningkatkan penjualan pada UMKM.

Pemilihan UMKM sebagai sumber data primer pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria yang diteliti, dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik Purposive Sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak.⁸

Dalam hal ini, kriteria yang peneliti gunakan untuk menentukan UMKM yang dijadikan sampel yaitu UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan 2 konsumen tetap yang sudah menjadi konsumen dari sebelum dan sesudah UMKM tersertifikasi halal dari masing-masing UMKM. Dari 7 UMKM yang ada di Dusun 2 Tulung Balak, 3 UMKM yang tidak memenuhi kriteria karena UMKM tersebut belum tersertifikasi halal yaitu UMKM keripik singkong putra jaya usaha yang dimiliki oleh ibu Sulami, UMKM tahu usaha yang dimiliki oleh bapak Mukijan, dan UMKM kerupuk usaha yang dimiliki oleh bapak Yanto.

⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 80.

Berdasarkan kriteria sampel UMKM diatas, UMKM Di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban harus memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari bahan bacaan.⁹ Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku dan laporan penelitian yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Seperti buku cetak, jurnal, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasannya yang akan diteliti oleh penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁰ Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan yang dipergunakan merupakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.¹¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

⁹ S. Nasution, Metode Research, (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 143

¹⁰ Nisma Iriani, Ayu Ketut et al., Metodologi Penelitian, 131.

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian., 46.

terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹² Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden. Pada wawancara semi terstruktur ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci, akan tetapi mampu memberikan keleluasaan kepada pihak responden untuk menjelaskan secara luas dan tidak melenceng dari pertanyaan yang diajukan.

Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu pihak dari pemilik UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap UMKM. Dalam hal ini data akan digali dalam wawancara mengenai informasi yang berkaitan dengan Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Seperti berbentuk

¹² Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 146.

tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹³ Penelitian menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Peran Sertifikasi Halal Produk dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batnghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan untuk melihat seberapa valid data dilakukan. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian.¹⁴

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Data tersebut akan dideskripsikan dan dikategorikan atau membandingkan hasil data yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda-beda.¹⁵

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang didapatkan lewat berbagai sumber dengan teknik yang sama. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk pengecekan data dalam penelitian ini untuk mencari informasi yang sama dengan teknik yang sama dari berbagai sumber yang berbeda.

¹³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 64

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018),

¹⁵ *Ibid.*, 274

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data. Meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.¹⁶ Analisis data bertujuan untuk menemukan dan mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti menggunakan metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh merupakan metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh merupakan informasi yang diterima berupa deskripsi dan bukan dalam bentuk angka.

Dikutip dari buku sugiyono, miles & huberman mengemukakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁷ Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya. Pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian., 37

¹⁷ Ibid., 247-249.

pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Pada reduksi data, setelah penelitian mengumpulkan berbagai data dari hasil wawancara yang dilakukan dan dipilih mana yang dianggap penting sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang mana nantinya bisa berfokus pada data yang mengacu pada pemecahan permasalahan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Kemudian dari data tersebut dilakukan pengecekan kembali secara turut dan menjelaskan hal-hal yang penting terkait dengan hasil pencarian.¹⁹

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang peran sertifikasi halal produk terhadap penjualan UMKM di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi.

¹⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 247-249.

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 3 (Bandung: Alfabeta, Cv, 2021), hal. 27.

²⁰ Ibid., 249

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²¹

Dalam penelitian ini, data tentang peran sertifikasi halal produk dalam meningkatkan penjualan UMKM, dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi tentang peran sertifikasi halal produk dalam meningkatkan penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

²¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tulung Balak

1. Profil Desa Tulung Balak

Pada jaman dahulu Desa Tulung Balak satu kawasan hutan tanah marga yang masuk kedalam wilayah Desa Purwosari yang berbatasan dengan Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Timur (saat ini) dan Pada tahun 1958 hutan ini dibuka menjadi tempat pemukiman dan peladangan oleh masyarakat yang berjumlah 20 KK bergabung dengan Desa Purwosari. Seiring dengan berjalannya waktu penduduk semakin bertambah banyak menjadi satu buah dusun. Dengan kondisi yang cukup memungkinkan untuk wilayah persawahan maka dusun tersebut mendapatkan aliran irigasi persawahan dari Pengairan PU. Kemudian dusun tersebut melakukan pemekaran wilayah/pemecahan dan dusun tersebut kemudian diberi nama menjadi Desa Tulung Balak oleh masyarakat setempat dengan Kepala Desa pertama pada saat itu terpilih Bapak Sardi, dengan pembagian dusun menjadi empat dusun dan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini menjadi Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Desa Tulung Balak terdiri atas 4 (Empat) Dusun, 23 (Dua Puluh Tiga) Rukun Tetangga dan mata pencaharian penduduk Desa Tulung Balak mayoritas petani, baik sawah maupun ladang dan tegalan, dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija.

Batas – batas wilayah Desa Tulung Balak meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Tulung Balak adalah 3.249 jiwa dan mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Tulung Balak mayoritas petani atau pekebun baik sawah maupun ladang dan tergolong dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija para masyarakat desa.

Berikut ini tabel jumlah penduduk yang ada di Desa Tulung Balak:

Table 1.1

Jumlah Penduduk Desa Tulung Balak

Jenis Kelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
Laki-laki	551	421	280	440
Perempuan	519	379	274	385
Jumlah Jiwa	1.070	800	554	825
Jumlah KK	323	256	178	233

Di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur selain dengan pekerjaan penduduk mayoritas sebagai petani, ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha/UMKM, Berikut UMKM yang ada di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur:

Diagram 1.1
UMKM di Dusun 2 Tulung Balak




Table 1.2
Kepemilikan Sertifikasi Halal UMKM

No.	Nama Pemilik Usaha	Jenis Produk	Kepemilikan Sertifikasi Halal	Tahun Tersertifikasi
1.	Nurhadi	Keripik Singkong Lancar Abadi	Tersertifikasi Halal	2022
2.	Siti Nurjannah	Basreng SerbaHuna	Tersertifikasi Halal	2023
3.	Endang Yasmi Swandari	Keripik Singkong Mekar Jaya	Tersertifikasi Halal	2022
4.	Syahroni	Keripik Singkong Idola	Tersertifikasi Halal	2022
5.	Sulami	Keripik Singkong Putra Jaya	Belum Tersertifikasi Halal	-

6.	Mukijan	Tahu	Belum Tsertifikasi Halal	-
7.	Yanto	Kerupuk	Belum Tsertifikasi Halal	-

B. Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Observasi yang telah dilakukan peneliti di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur kepada pelaku UMKM yang produknya telah tersertifikasi halal. Responden pada penelitian mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan sebanyak 4 orang dari 7 jumlah keseluruhan UMKM yang telah tersertifikasi halal di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang telah tersertifikasi halal dan konsumen UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan peran sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan UMKM, yang mana peneliti hanya mengambil 12 orang responden yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu 4 pelaku usaha produk makanan ringan dan 2 konsumen dari masing-masing UMKM.

Wawancara kepada pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal untuk mengetahui apakah peran sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan apakah sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan UMKM.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pemilik UMKM dan konsumen dari masing-masing UMKM yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Pemilik UMKM

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pemilik UMKM, didapatkan informasi bahwa dengan sertifikasi halal dapat diterima di pasaran, seperti yang dijelaskan Bapak Nurhadi Pemilik UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi, sebagai berikut :

“Saya memulai usaha ini sudah sejak tahun 2017, Saya mengetahui sertifikasi halal dari penyuluhan di kecamatan. saya mendaftarkan sertifikasi halal Karena untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, pendaftaran sertifikasi halal ini sekitar 2 tahun yang lalu pada tahun 2022, Dipasaran sih sangat diterima, karena masyarakat yakin bahwa produk ini betul-betul telah dinyatakan halal oleh pemerintah. Pemasarannya dengan melampirkan logo halal maka konsumen sangat yakin bahwa produk yang saya pasarkan ini sudah diakui pemerintah sebagai salah satu produk yang halal”¹

Berdasarkan penjelasan dari wawancara yang disampaikan oleh pemilik UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi bahwa Beliau mengetahui adanya proses sertifikasi halal melalui penyuluhan yang diadakan di kecamatan yaitu penyuluhan sertifikasi halal gratis. Produk makanannya yang telah tersertifikasi halal dapat diterima baik di pasaran dan masyarakat. Adapun adanya kesadaran pemilik UMKM untuk mendaftarkan produknya agar konsumen yakin akan kehalalan produknya. Dapat dilihat dari pernyataan tersebut peran sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk halal. Produk yang telah sertifikasi halal dapat di terima baik dipasaran dan masyarakat,

¹ Wawancara dengan Bapak Nurhadi, Pemilik UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 27 Mei 2024

membuktikan bahwa sertifikasi halal berperan penting terhadap sebuah produk untuk dapat diterima di pasaran, sebab keyakinan konsumen terhadap suatu produk dapat dilihat dari label halal pada produk.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syahroni Pemilik UMKM Keripik singkong Idola mengatakan :

“Saya memulai usaha sejak tahun 2021, saya tau sertifikasi halal itu karena didatangi oleh pendamping sertifikasi halal, alasannya ya namanya orang produksi merasa aman lah kalok punya sertifikat halal itu. pemasarannya sebelum tersertifikasi iya langsung dapat diterima dipasaran, karena dapat meyakinkan konsumen dengan kehalalannya, karena konsumen sudah tau bahwa singkong itu halal.”²

Berikut hasil wawancara dari Ibu Endang Yasmi Swandari selaku Pemilik UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya :

“Saya memulai usaha sejak tahun 2021, mengetahui sertifikasi halal itu didatangi sama pendamping atau petugas dari sertifikasi halal. Alasan mendaftarkan karena kan setiap produk yang di pasarkan harus memenuhi syarat sertifikasi halal, Kendala pembuatan sertifikat halal sih tidak ada karena sudah ada pendampingan, jadi kita tidak perlu ribet untuk melakukan pendaftaran, Dipasaran bisa diterima karena konsumen itu sekarang kan takut akan produk-produk yang tidak halal, jadi mereka semakin yakin dengan produk kita untuk dikonsumsi. Strategi pemasarannya sendiri dengan mencantumkan logo halal pada label produk”³

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara pemilik UMKM Keripik Singkong Idola dan Pemilik UMKM Mekar jaya dalam pembuatan sertifikasi halal mereka merasa lebih mudah dengan adanya pendampingan sertifikasi halal. Sertifikasi halal berperan penting terhadap sebuah produk untuk dapat diterima di pasaran, sebab keyakinan

² Wawancara dengan Bapak Syahroni, Pemilik UMKM Keripik Singkong Idola di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 28 Mei 2024

³ Wawancara dengan Ibu Endang Yasmi Swandari, Pemilik UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 28 Mei 2024

konsumen terhadap produk melalui label halal pada produk. Adapun manfaat yang dirasakan oleh Pemilik UMKM dengan mendapatkan keyakinan konsumen bahwasanya produk mereka sudah terjamin kehalalannya, dikarenakan banyak konsumen yang sangat memperhatikan kehalalan produk untuk dikonsumsi.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjannah Pemilik UMKM Basreng SerbaHuna menyatakan :

“Saya tau tentang sertifikasi halal ini dari mencari tahu ke sesama pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Alasannya supaya produknya bisa lebih dipercaya oleh para konsumen. Sertifikasi halal ini Sejak agustus 2023. Iyaa, alhamdulillah diterima dipasaran, karena para konsumen semakin percaya dan semakin yakin dengan produk kami. Strateginya dengan mencantumkan logo dan memperluas market.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjannah pemilik UMKM Basreng SerbaHuna diatas adanya kesadaran dari pemilik UMKM untuk mencari tahu mengenai sertifikasi halal karena untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dapat dilihat pula peran sertifikasi halal terhadap produk UMKM dapat diterima di pasaran dan menambah kepercayaan dan keyakinan dari konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal pula dapat menjadikan logo halal sebagai strategi dari pemasaran produk itu sendiri.

⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Nurjannah, Pemilik UMKM Basreng SerbaHuna di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 27 Mei 2024

2. Wawancara dengan Konsumen

Berdasarkan wawancara dengan 8 Konsumen UMKM yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, telah mendapatkan hasil informasi mengenai sertifikasi halal yaitu sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khoiri sebagai konsumen UMKM Lancar Abadi yaitu sebagai berikut :

“ Saya sudah sekitar 6 tahun menjadi konsumen di UMKM Lancar Abadi ini, keunggulan UMKM Lancar Abadi ini selalu menjaga kualitas dan mau menerima masukan dari konsumen. saya sudah tau UMKM ini sudah tersertifikasi halal karena terdapat logo halal pada label produk. menurut saya sertifikasi halal pada merupakan bagian penting dari suatu produk agar konsumen yakin dengan kehalalannya”.⁵

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Ari sebagai konsumen UMKM Lancar Abadi sebagai berikut :

“Saya menjadi konsumen sejak tahun 2019, kisaran 5 tahun, saya memilih produk UMKM ini karena mempertahankan produk, rasanya tidak berubah-ubah, keunggulannya lebih renyah, bumbu lebih terasa, bumbunya selalu sama. begitu saya masuk UMKM ini sudah berlabel halal, sudah ada P-IRT nya jadi saya memilih produk ini. Sertifikasi halal ya kehalalan produk sesuai dengan syariat islam gitu lo, jadi yang menentukan MUI. saya sebagai penjual sekaligus konsumen juga kalau sudah berlogokan halal ya udah pasti yakin untuk mengkonsumsinya, sebagai umat muslim itu pasti”.⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas konsumen sangat memperhatikan kehalalan produk yang akan mereka konsumsi, dan dengan adanya logo halal menambahkan rasa yakin terhadap kehalalan produk tersebut. Pengetahuan konsumen tentang

⁵ Wawancara dengan Bapak Khoiri, konsumen UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi, tanggal 29 Mei 2024

⁶ Wawancara dengan Bapak Ari, konsumen UMKM keripik singkong Lancar Abadi, tanggal 30 Mei 2024

sertifikasi halal yaitu sertifikasi halal merupakan bagian penting dari suatu produk untuk meningkatkan keyakinan konsumen dan konsumen mengartikan sertifikasi halal merupakan kehalalan produk sesuai syariat islam. Dilihat juga keunggulan produk dan pelayanan yang diberikan oleh pemilik UMKM sangat diperhatikan konsumen sehingga konsumen yakin untuk menjadi pelanggan tetap pada UMKM tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eka Resiana, salah satu Konsumen UMKM Basreng SerbaHuna sebagai berikut :

“Saya menjadi konsumen semenjak 2 tahun yang lalu, dari awal jualan. Keunggulan UMKM ini karena rasa basrengnya yang bisa diterima oleh mulut. Sertifikasi halal itu kayak uji coba makanan ya jadi dia patut di cap halal atau nggak. Saya sangat memperhatikan kehalalannya, soalnya saya lihat sendiri itu pengemasan dll nya. Adanya logo halal pada produk yang dikonsumsi membuat yakin karena sudah teruji kehalalannya.”⁷

Wawancara dengan Ibu Limas Aristi selaku Konsumen UMKM Basreng SerbaHuna sebagai berikut :

“Saya jadi konsumen dari mulai dipasarkan, Alasannya karena beda dari yang lain selain renyah bumbunya juga pas. Saya udah tau kalok sudah sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu untuk menjamin kehalalan produk. Yakin, karena membuat saya merasa aman untuk mengonsumsinya”

Dari kedua hasil wawancara Konsumen UMKM Basreng SerbaHuna dilihat Konsumen melihat bagaimana rasa dan kualitas produk itu sendiri dan sangat memperhatikan kehalalan produk UMKM tersebut. Dengan adanya logo halal juga menjadi

⁷ Wawancara dengan Ibu Eka Resiana, Konsumen UMKM Basreng SerbaHuna, tanggal 30 Mei 2024

tambahan keyakinan terhadap produk di UMKM Basreng SerbaHuna.

Selanjutnya informasi yang didapatkan dari Bapak Wahyu Triyanto selaku Konsumen UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya sebagai berikut :

“kurang lebih 2 tahun saya menjadi konsumen UMKM ini, Alasannya selera saya pas di produk keripik ini, dan menurut saya produk disini lebih enak dari yang lain. Saya mengetahui bahwa UMKM ini sudah sertifikasi halal. saya sangat memperhatikannya kehalalannya karena itu juga untuk keyakinan mengonsumsi produknya, dengan adanya logo halal saya sangat yakin karena sudah teruji kehalalannya.”⁸

Adapun hasil yang didapatkan dari wawancara kepada Bapak Agus Pramono sebagai konsumen Keripik Singkong Mekar Jaya sebagai berikut:

“Kurang lebih 3 tahun menjadi konsumen, memilih UMKM ini karena produksinya stabil, kelebihan rasanya saya suka. Saya tau sudah ada sertifikasi halal, sertifikasi halal menurut islam yang dikeluarkan MUI. Sangat memperhatikan kehalalan produk kalau ada logo halalnya lebih yakin.”

Dari hasil wawancara dari konsumen UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya sama-sama menyatakan bahwa sangat memperhatikan kehalalan produknya, dan dengan adanya logo menambah yakin dengan kehalalan produk dari UMKM Mekar Jaya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suyuti konsumen dari UMKM Keripik Singkong Idola, sebagai berikut :

“Kurang lebih 1 tahun yang lalu, Memilih UMKM ini karena menurut saya renyahnya pas untuk konsumsi sendiri, Sudah mengetahui produknya sudah sertifikasi halal, Sertifikasi halal itu uji kelayakan

⁸ Wawancara dengan bapak Wahyu Triyanto, Konsumen UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya, tanggal 29 Mei 2024

kehalalan produk, Sangat-sangat memperhatikan halalnya, apalagi sebagai seorang muslim, Tambah yakin dengan adanya logo halal”⁹

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Suci Hartati selaku konsumen UMKM Idola sebagai berikut :

“Kurang lebih hampir 1 tahunan, Kebetulan ada yang menawari dan saya merasa produknya enak untuk konsumsi sendiri, Belum tau saya kalok sudah sertifikasi halal, tapi saya yakin halal karena bahannya kan dari singkong, Sertifikasi halal itu yang di uji itu kan, lalu bisa dikatakan halal atau tidaknya, Memperhatikan sekali kehalalannya, seorang muslim kan harus memperhatikan hal itu, Dengan adanya logo sih bertambah yakin ya.”¹⁰

Hasil wawancara konsumen UMKM Keripik Singkong Idola diketahui bahwa konsumen memilih suatu produk dilihat dari rasa, kualitas produk dan keyakinan akan produk halal juga dilihat dari bahan produk tersebut, walaupun konsumen belum mengetahui bahwa UMKM tersebut sudah atau belum tersertifikasi halal tetapi konsumen melihat dari label yang sudah tertera logo halalnya.

berdasarkan hasil wawancara kepada para konsumen UMKM diatas dapat dilihat bahwa konsumen mengetahui adanya proses sertifikasi halal pada produk UMKM yang dipasarkan. Konsumen sangat memperhatikan kehalalan produk UMKM. Dengan adanya sertifikasi halal dan logo halal pada label membuat keyakinan dan kepercayaan konsumen menjadi meningkat. Dari hasil diatas juga dapat dilihat bahwa konsumen memilih produk UMKM juga melihat dari kualitas produk pada UMKM tersebut.

⁹ Wawancara dengan Bapak Suyuti, Konsumen UMKM Keripik Singkong Idola, Tanggal 29 Mei 2024

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Suci Hartati, Konsumen UMKM Keripik Singkong Idola, tanggal 29 Mei 2024

Dilihat dari hasil wawancara pemilik UMKM dan Konsumen UMKM dapat diketahui bahwa pemilik UMKM yang ada, mereka mengetahui adanya sertifikasi halal melalui penyuluhan atau didatangi langsung oleh pendamping sertifikasi halal, namun ternyata ada juga yang mereka mencari tahu sendiri mengenai sertifikasi halal kepada sesama pelaku usaha. Adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal yaitu adanya kesadaran pemilik UMKM mendaftarkan produknya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan konsumen dan masyarakat bahwa produknya sudah diakui kehalalannya oleh pemerintah, adapun dapat dilihat juga bahwa peran sertifikasi halal juga membuat rasa aman pemilik UMKM dalam melakukan pemasaran produknya.

Berdasarkan dari hasil analisis dengan adanya sertifikasi halal produk UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengenai peran sertifikasi halal produk bagi UMKM Produk yang telah tersertifikasi halal yaitu produk dapat diterima baik dipasaran dan masyarakat membuktikan bahwa sertifikasi halal berperan penting terhadap sebuah produk untuk dapat diterima di pasaran, sebab keyakinan konsumen terhadap suatu produk dapat dilihat dari label halal dari suatu produk dan logo halal pada label produk bisa dijadikan strategi pemasaran produk yang telah tersertifikasi halal diterima untuk dapat dipasaran dengan baik karena telah memenuhi syarat pengelolaan dan bahan. Terutama di pasar yang memiliki populasi konsumen yang memperhatikan kehalalan produk.

Konsumen yang mengutamakan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsumen muslim cenderung mencari produk yang memiliki sertifikasi halal. Selain itu sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan regulasi produk halal UU No. 33 Tahun 2014 yang diuraikan oleh Wajidi dan Dianan Susanti yaitu, memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal.¹¹

Sertifikasi halal ini juga merupakan kepatuhan terhadap regulasi lokal dimana pelaku usaha memahami dan mematuhi regulasi dan aturan yang ada. Sertifikasi halal berguna untuk meyakinkan konsumen terhadap kehalalan makanan tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikasi halal produk UMKM akan lebih diterima dipasaran, terutama dikalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal.

Sertifikasi halal merupakan proses penilaian dan pemberian jaminan oleh lembaga sertifikasi halal terkait terhadap suatu produk atau layanan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

¹¹ Wajidi & Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021, hal.25

Hasil yang ditemukan sama seperti teori menurut Asep & Mustolih sertifikasi halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen maupun produsen. Konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman secara batin. Sedangkan dari sisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan oleh umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen.¹²

Berdasarkan hasil peneliti, adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk pada UMKM, wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik UMKM mengenai produk sertifikasi halal apakah dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk UMKM, Bapak Nurhadi mengatakan :

“Kalau masalah penjualan itu tidak seberapa berubah, Cuma setelah sertifikasi halal, masyarakat atau konsumen lebih yakin lebih percaya dengan produk yang saya pasarkan jadi saya bisa menambah menitipkan produk saya lebih luas, Kalau pendapatan naik turun, karena melihat situasi pasar, Strateginya kami mengadakan jaminan tentang produk yang rusak, kadaluarsa, BS itu kami strategikan untuk diganti apabila ada keluhan produk kami siap menampung keluhan konsumen, Pemenuhan yang kadang tidak terpenuhi ya sering karena terkendalanya adanya keterbatasan tenaga kerja, Sertifikasi halal yang jelas pasti menunjang”¹³

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Endang Yasmi Swandari yang mengatakan bahwa :

¹² Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri*, dalam Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV No.2 2015, hal. 10.

¹³ Wawancara dengan Bapak Nurhadi, Pemilik UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 27 Mei 2024

“Setelah tersertifikasi halal lebih mudah mendapatkan konsumen, , strateginya kita tidak bosan-bosan untuk menawarkan produk kita, Pernah tidak dapat memenuhi permintaan kosumen, karena terkendala pada tenaga kerja yang masih terbatas, Dalam persaingan penjualan dengan UMKM lain dengan Terus menjaga rasa dan kualitas produk, Menunjangnya lebih ke kepercayaan konsumen, tetapi kalau untuk penjualan sih ya alhamdulillah karena namanya penjualan pasti pasang surut karena melihat target pasar juga”¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nurhadi dan Ibu Endang Yasmi Swandari di atas setelah tersertifikasi halal jangkauan pasarnya menjadi lebih luas sehingga produk yang dipasarkan dan Ibu Endang Yasmi Swandari juga menyatakan terdapat peningkatan penjualan dari sebelum memiliki sertifikasi halal dan dengan adanya sertifikasi halal dapat menaikkan penjualan produk. Menurut bapak Nurhadi sendiri peningkatan penjualan juga terpengaruh dengan kondisi pasar karena disaat kondisi pasar sepi penjualan pun juga menurun tetapi pada saat kondisi pasar bagus penjualan akan meningkat, tetapi tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor dalam pemenuhan permintaan produk, pada saat permintaan produk tinggi, namun tenaga kerja yang tidak ada, maka permintaan tidak dapat dipenuhi sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Endang. Jadi bapak Nurhadi mengatakan sebelum dan sesudah sertifikasi halal penjualannya tidak begitu berubah tetapi ibu Endang mengatakan ada sedikit peningkatan pada penjualannya.

Adapun hasil wawancara kepada Ibu Siti Nurjannah mengenai sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan sebagai berikut :

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Endang Yasmi Swandari, Pemilik UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 28 Mei 2024

“Setelah tersertifikasi halal konsumen jadi lebih percaya dan lebih yakin dan lebih banyak lagi konsumennya, Alhamdulillah yaa, dari sebelumnya hanya menjual ratusan pack sudah menjadi hampir ribuan pack, Dengan mendaftarkan sertifikasi halal, mencantumkan logo dan memperluas market, Alhamdulillah untuk saat ini masih bisa memenuhi permintaan konsumen dengan baik, strategi persaingan sih dengan fokus untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri, sertifikasi halal cukup membantu meningkatkan penjualan”¹⁵

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjannah dapat dikatakan sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan, karena adanya peran dari sertifikasi halal yang membuat bertambahnya keyakinan dan kepercayaan konsumen, pemenuhan konsumen yang selalu ada juga dapat membuat konsumen menjadi merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Persaingan penjualan dengan sesama UMKM lainnya Ibu Jannah selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syahroni mengenai sertifikasi halal dalam meningkatkan penjualan sebagai berikut :

“Untuk penjualannya sama-sama lancar sebelum ataupun sesudah, Pendapatannya sih sedikit agak meningkat penjualannya sekitar hampir 2000 an pack per bulan, Strateginya sih kita terus menawarkan produk kita ke konsumen, Kita pernah tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, karena tenaga kerja dan adanya kekurangan modal, Strategi persaingan sih nggak ada, karena punya tempat pasar yang berbeda-beda jadi ya menurut saya ya tidak perlu khawatir, Sertifikasi halal ya menunjang di kepercayaan konsumen”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Syahroni Pemilik UMKM Idola berbeda dari pemilik UMKM lain, yang dapat disimpulkan bahwa

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Nurjannah, Pemilik UMKM Basreng SerbaHuna di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 27 Mei 2024

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Syahroni, Pemilik UMKM Keripik Singkong Idola di Dusun 2 Tulung Balak, tanggal 28 Mei 2024

setelah tersertifikasi halal penjualannya sama-sama lancar baik sebelum ataupun sesudah, tetapi pak syahroni tetap menstrategikannya dengan terus menawarkan produknya ke konsumen, untuk pemenuhan konsumen Bapak Syahroni pernah tidak bisa memenuhi permintaan konsumen karena tenaga kerja dan karena adanya kekurangan modal untuk produksi. Dalam persaingan penjualan tidak ada, karena dilihat dari masing-masing UMKM yang sudah memiliki tempat pasarnya masing-masing, dan dilihat sertifikasi halal hanya menunjang kepercayaan konsumen namun tingkat penjualannya tetap sama.

Dari UMKM yang ada memiliki beberapa varian dan beberapa ukuran gram produk yang dipasarkan seperti berikut :

1. UMKM Keripik singkong Lancar Abadi

Ada beberapa varian rasa yang ada yaitu varian original (gurih asin), varian balado, varian jagung manis, dan varian pedas cabai.

Ukuran Gramasi	Harga
2,5 ons	Rp 3.000,00
½ kg	Rp 11.000,00
1 kg	Rp 22.000,00
1 pack isi 20 pcs	Rp 14.000,00

2. UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya

Ada beberapa varian rasa yang ada yaitu varian original (gurih asin), varian balado, varian jagung manis, dan varian pedas cabai.

Ukuran Gramasi	Harga
2,5 ons	Rp 3.000,00
½ kg	Rp 11.000,00
1 kg	Rp 22.000,00

1 pack isi 20 pcs	Rp 14.000,00
-------------------	--------------

3. UMKM Keripik Singkong Idola

Ada beberapa varian rasa yang ada yaitu varian original (gurih asin), varian balado, varian jagung manis, dan varian pedas cabai.

Ukuran Gramasi	Harga
2,5 ons	Rp 3.000,00
½ kg	Rp 11.000,00
1 kg	Rp 22.000,00
1 pack isi 20 pcs	Rp 14.000,00

4. UMKM Basreng SerbaHuna

Ada beberapa varian rasa yang ada yaitu : original (gurih), pedas manis (pedas gurih daun jeruk), dan pedas (pedas gurih daun jeruk).

Ukuran Gramasi	Harga
Ekonomis (125 gram)	Rp 10.000,00
¼ kg (250 gram)	Rp 20.000,00
½ kg (500 gram)	Rp 38.000,00
1 kg (1000 gram)	Rp 75.000,00

Data Penjualan UMKM

1. UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi

- Sebelum tersertifikasi halal

Produk yang paling banyak terjual adalah ukuran pack isi 20 pcs yang bisa terjual sekitar 2000 pack per bulan, untuk ukuran 2,5 ons bisa terjual sekitar 600 pcs per bulan, untuk ukuran ½ kg bisa terjual sekitar 900 pcs per bulan, untuk ukuran 1 kg bisa terjual 500 pcs per bulan.

Total penjualan sekitar Rp 50.700.000,00.

- Sesudah tersertifikasi halal

ukuran pack isi 20 pcs yang bisa terjual sekitar 2200 pack per bulan, untuk ukuran 2,5 ons bisa terjual sekitar 650 pcs per bulan, untuk ukuran ½ kg bisa terjual sekitar 955 pcs per bulan, untuk ukuran 1 kg bisa terjual 570 pcs per bulan.

Total penjualan sekitar Rp 55.795.000,00.

Dari sebelum dan sesudah tersertifikasi halal UMKM Keripik singkong lancar abadi mengalami sedikit peningkatan penjualan.

2. UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya

- Sebelum tersertifikasi halal

Produk ukuran pack isi 20 pcs yang bisa terjual sekitar 1800 pack per bulan, untuk ukuran 2,5 ons bisa terjual sekitar 500 pcs per bulan, untuk ukuran ½ kg bisa terjual sekitar 750 pcs per bulan, untuk ukuran 1 kg bisa terjual 450 pcs per bulan.

Total penjualan sekitar Rp 44.850.000,00

- Sesudah tersertifikasi halal

Produk ukuran pack isi 20 pcs yang bisa terjual sekitar 2000 pack per bulan, untuk ukuran 2,5 ons bisa terjual sekitar 650 pcs per bulan, untuk ukuran ½ kg bisa terjual sekitar 850 pcs per bulan, untuk ukuran 1 kg bisa terjual 550 pcs per bulan.

Total penjualan sekitar Rp 51.400.000,00

Dari sebelum dan sesudah tersertifikasi halal UMKM keripik singkong mekar jaya mengalami peningkatan penjualan.

3. UMKM Keripik Singkong Idola

Penjualan UMKM keripik singkong idola dari sebelum ataupun sesudah tersertifikasi halal penjualan hanya mengalami sedikit peningkatan karena keterbatasan modal dalam memenuhi permintaan konsumen.

- Sebelum tersertifikasi halal

Produk ukuran pack isi 20 pcs yang bisa terjual sekitar 1700 pack per bulan, untuk ukuran 2,5 ons bisa terjual sekitar 460 pcs per bulan, untuk ukuran ½ kg bisa terjual sekitar 500 pcs per bulan, untuk ukuran 1 kg bisa terjual 350 pcs per bulan.

Total penjualan sekitar Rp 38.380.000,00

- Sesudah tersertifikasi halal

Produk ukuran pack isi 20 pcs yang bisa terjual sekitar 1800 pack per bulan, untuk ukuran 2,5 ons bisa terjual sekitar 470 pcs per bulan, untuk ukuran ½ kg bisa terjual sekitar 580 pcs per bulan, untuk ukuran 1 kg bisa terjual 430 pcs per bulan.

Total penjualan sekitar Rp 42.450.000,00

4. UMKM Basreng SerbaHuna

- Sebelum tersertifikasi halal

Produk ukuran ekonomis 125 gram bisa terjual sekitar 60 pcs, ¼ kg (250 gram) bisa terjual sekitar 75 pcs, ½ kg bisa terjual sekitar 110 pcs, 1 kg bisa terjual sekitar 95 pcs

Total penjualan Rp 13.405.000,00

- Sesudah tersertifikasi halal

Produk ukuran ekonomis 125 gram bisa terjual sekitar 80 pcs, ¼ kg (250 gram) bisa terjual sekitar 95 pcs, ½ kg bisa terjual sekitar 145 pcs, 1 kg bisa terjual sekitar 120 pcs

Total penjualan Rp 17.210.000,00

UMKM Basreng SerbaHuna mengalami peningkatan penjualan setelah sertifikasi halal.

Data diatas dimasukkan kedalam table sebagai berikut :

Table 1.3
Data Penjualan UMKM

No.	UMKM	Penjualan sebelum sertifikasi halal	Penjualan sesudah sertifikasi halal	Meningkat/Tidak
1.	Keripik Singkong Lancar Abadi	Rp 50.700.000,00.	Rp 55.795.000,00.	Meningkat
2.	Basreng SerbaHuna	Rp 13.405.000,00	Rp 17.210.000,00	Meningkat
3.	Keripik Singkong Mekar Jaya	Rp 44.850.000,00	Rp 51.400.000,00	Meningkat
4.	Keripik Singkong Idola	Rp 38.380.000,00	Rp 42.450.000,00	Meningkat

Dari data diatas dapat diketahui bahwa semua UMKM yang memiliki sertifikasi halal penjualannya meningkat setelah produk UMKM tersertifikasi halal.

Berdasarkan dari hasil analisis dengan adanya sertifikasi halal produk UMKM di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dapat diterima oleh masyarakat di pasaran.. Hal ini juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha utuk menjangkau konsumen muslim yang memprioritaskan kehalalan dalam pembelian mereka. Seperti yang dilakukan oleh para pemilik UMKM yang

memanfaatkan logo halal sebagai strategi pemasaran untuk memperluas market pemasaran.

Hal ini sesuai dengan teori Tulus Abadi proses sertifikasi halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar.¹⁷

Dari proses pemasaran tersebut usaha dapat berkembang dan mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan seperti UMKM yang ada di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batnghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Pada penelitian ini bahwa UMKM yang telah tersertifikasi halal terdapat peningkatan penjualan semua UMKM. Dari ke 4 UMKM yang sudah tersertifikasi halal dapat dilihat bahwasannya ke 4 UMKM tersebut mengalami peningkatan penjualan.

Volume penjualan yang dapat dilihat dari data yang ada bahwasanya dari jumlah produk yang terjual dari sebelum ke sesudah tersertifikasi halal dan UMKM mengalami kenaikan jumlah nilai penjualan produk dari sebelum ke sesudah tersertifikasi halal.

Dari hasil data yang ada sesuai dengan teori indikator peningkatan penjualan yaitu mencapai tingkat penjualan, mendapatkan laba (keuntungan), dan menunjang pertumbuhan perusahaan.

¹⁷ Tulus Abadi, Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di Dusun 2 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, mengenai “Peran Sertifikasi Halal Produk dalam Meningkatkan Penjualan UMKM” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Sertifikasi Halal Produk Terhadap Peningkatan Penjualan Pada UMKM Di Dusun 2 Tulung Balak memiliki peran dalam meningkatkan penjualan UMKM, dengan ini dapat dilihat dari omset dan juga keuntungan yang didapatkan oleh pihak pelaku UMKM. Dengan adanya sertifikasi halal ini banyak orang yang lebih percaya dan merasa nyaman untuk melakukan penjualan yang berimplikasi pada peningkatan penjualan.

Dengan adanya sertifikasi halal UMKM lebih mudah dalam memasarkan produknya sehingga produknya dapat diterima dipasaran yang membuat UMKM mengalami peningkatan penjualan. UMKM tersebut dapat mencapai tingkat penjualan yang setelah tersertifikasi halal penjualan mencapai peningkatan dan mendapatkan laba yang dapat menunjang pertumbuhan UMKM.

B. Saran

1. Bagi Instansi

Dalam bidang ekonomi syariah penelitian ini diharapkan bisa menjadi bacaan ilmiah, bahan referensi, bahan pustaka yang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dijadikan objek penelitian lebih beragam. Periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat menghasilkan penelitian yang beragam.

3. Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”,(Bandung : CV. Harfa Creative,2023),91.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*.,64
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penlitan Kualitatif*.,80.
- Akim. et.al., “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”, dalam Kumawula, Vol.1, No.1., (April 2018), h. 33.
- Aliyani Firdaus, *Strategi UMKM Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid 19 Pada New Normal*, dalam OECONOMICUS Journal of Economics Vol.5 No.1 2020, hal. 46.
- Armiani et.al, “Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Non-Muslim dalam Meningkatkan Penjualan” dalam Prosiding Seminar Stiami, Vol 8 No.1., (Februari, 2021), h. 24
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri*, dalam Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV No.2 2015, hal. 10
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradji, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri*, dalam Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV No.2 2015, hal. 10.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunkasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 28.
- Chairul Marom (2017). *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta : Penerbit Grasindo,.
- Dadang Suparman, *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penjelasan Spare Part Motor Di PT.SLM (Selamat Lestari Mandiri)*, dalam Jurnal Ekonomedia, Vol.7 No.2 2018, hal. 20.
- DimyaudinDjuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2008),247
- Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2022, hal. 10.

- Fitriani, *Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Sebagai Peranan Etika Bisnis Islam Terhadap Minat Beli Konsumen di Kabupaten Takalar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020, hal. 15.
- Hana Khairunnisa, *Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal*, dalam *Jurnal AL-MUZARA'AH* Vol.8 No.2 2020, hal. 112.
- Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, dalam *Journal of Halal Product and Research, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal*, Volume 2, Nomor 2., (Desember 2019), h,27.
- Hima Tahliani, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, dalam *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* Vol.6 No.1 2023, hal. 3.
- Ibrahim Maulana, *Peran Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda* Vol.4 No.1 2016, hal. 25.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Ismail Nurdin, Sri Hartati., “*Metodologi Penelitian Sosial*” (Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), h.71.
- Ismail Nurdin, Sri Hartati., “*Metodologi Penelitian Sosial*” (Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), h.171.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. 2002. *Marketing Management 15th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMSD Kota Tomohon*, dalam *Jurnal Administrasi Publik* Vol.4, No.48 2017, hal. 2-3.
- Moh. Wasil, Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)*, 88.

- Muhammad Abduh, "Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro", pada Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 No.1 (Maret, 2021), h.49.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.11 No. 2 2018, hal. 30.
- Nasution, *Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.3 No. 2 2018, hal. 58.
- Nisma Iriani, Ayu Ketut et al., *Metodologi Penelitian*, 131.
- Nur Septiani, *Analisis Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Usaha Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas, 2023*, hal.04.
- S. Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 143
- Sofjan Assauri, *Ibid*, h.24
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cetakan ke-X, h.23
- Sugiharsono dan Daru Wahyuni, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h.75
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 3 (Bandung: Alfabeta, Cv, 2021), hal. 27.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 294
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 247-249.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 252-253.
- Susanti Maria, *Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Maju Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2 2015, hal. 560.
- Swasta dan Irawan (2005) *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Edisi Kedua*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 37

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian.*, 46.

Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol.7 No.2 2015, hal. 15.

Syaron Brigitte Lantaeda, et all, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Dalam *Jurnal Administrasi Publik* Vol.4 No.048 2018, hal. 2.

Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentag Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal* (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

Wajdi & Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hal. 122

Wajidi & Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021, hal.25

Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, dalam *Al-Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No.1., (Juli 2020), h.101.

Website instagram Metro Halal Center

Yuppy Triwidatin, *Digital Marketing dan Branding Produk pada UMKM De'snac R&R Desa Banjarsari Kabupaten Bogor*, dalam *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol.1 No.11 2022, hal. 2.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press,2021, 146.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1504/In.28.1/J/TL.00/05/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
 Muhammad Mujib Baidhowi (Pembimbing 1)
 (Pembimbing 2)
 di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH**
 NPM : 2003010022
 Semester : 8 (Delapan)
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul : PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2024
 Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

OUTLINE

PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAM JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sertifikasi Halal
 - 1. Pengertian Sertifikasi Halal
 - 2. Sertifikasi Halal
 - 3. Tujuan Sertifikasi Halal
 - 4. Regulasi Sertifikasi Halal
 - 5. Manfaat Sertifikasi Halal

B. Penjualan

1. Pengertian Penjualan
2. Volume Penjualan
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kegiatan Penjualan

BAB III

METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Tulung Balak
- B. Peran Sertifikasi Halal Produk Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

BAB V

PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 1991103112020121005

Metro, 27 Mei 2024
Mahasiswa Ysb,



Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM. 2003010022

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN SERTIFIKASI HALAL PODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

Pemilik UMKM

1. Peran Sertifikasi Halal

- a. Dari mana bapak/ibu mengetahui adanya sertifikasi halal?
- b. Apa alasan awal mendaftarkan sertifikasi halal pada UMKM bapak/ibu?
- c. Apa saja kendala bapak/ibu dalam pembuatan sertifikasi halal?
- d. Bagaimana produk bapak/ibu dipasarkan sebelum tersertifikasi halal?
- e. Hambatan apa saja yang dihadapi sebelum produk UMKM tersertifikasi halal?
- f. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan sertifikasi halal?
- g. Apakah setelah tersertifikasi halal produk UMKM bapak/ibu dapat diterima di pasaran?
- h. Bagaimana penjualannya setelah produk UMKM tersertifikasi halal?
- i. Bagaimana strategi bapak/ibu agar produk yang telah tersertifikasi halal dapat diterima di pasaran?

Indikator volume penjualan :

- a. Mencapai volume penjualan
- b. Mendapat laba
- c. Menunjang pertumbuhan laba

2. Penjualan

- a. Bagaimana penjualan sebelum dan sesudah tersertifikasi halal?
- b. Berapa pendapatan sebelum dan sesudah produk UMKM bapak/ibu tersertifikasi halal?
- c. Bagaimana strategi bapak/ibu dalam meningkatkan penjualan produk UMKM di pasaran?

- d. Apakah bapak/ibu pernah mengalami permintaan konsumen yang banyak akan tetapi jumlah produk tidak dapat memenuhi?
- e. Bagaimana strategi dalam menghadapi persaingan penjualan dengan UMKM yang lainnya?
- f. Apakah dengan adanya sertifikasi halal dapat menunjang penjualan produk bapak/ibu?

Konsumen UMKM

- a. Sudah berapa lama menjadi konsumen UMKM ini?
- b. Mengapa bapak/ibu memilih produk dari UMKM ini, dan apa keunggulannya dari produk UMKM lain?
- c. Bapak/ibu membeli produk di UMKM ini untuk di konsumsi pribadi atau untuk dijual kembali?
- d. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui bahwa UMKM ini sudah memiliki sertifikasi halal?
- e. Menurut bapak/ibu apa itu sertifikasi halal?
- f. Apakah bapak/ibu memperhatikan kehalalan produknya untuk di konsumsi?
- g. Apakah dengan adanya logo halal pada produk yang dikonsumsi menjadikan bapak/ibu yakin dalam mengkonsumsi produk tersebut?

B. Dokumentasi

- 1. Foto wawancara dengan pemilik UMKM dan Konsumen UMKM
- 2. Foto Sertifikat Halal

Dosen Pembimbing



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 1991103112020121005

Metro, 27 Mei 2024

Mahasiswa Ybs,



Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM. 2003010022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0915/In.28/J/TL.01/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Tulung Balak
Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH**
NPM : 2003010022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : **PENGARUH SERTIFIKASI HALAL PRODUK
TERHADAP PENJUALAN UMKM DI DESA TULUNG
BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Maret 2024
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana
NIP 198906022020121011



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA TULUNG BALAK

Jln. Raya Tulung Balak No. 01 Kode Pos 34153

Nomor : 140/18/2003/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Prasurey

Tulung Balak, 26 Maret 2024
Kepada Yth,
Saudara Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi
Dan bisnis islam IAIN Metro
Di -
Metro

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Nomor : B-0915/In.28/J/TL.01/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024 Perihal : Permohonan Izin Prasurey, maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara:

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NPM
1.	S1 Ekonomi Syari'ah	FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH	2003010022

Untuk melaksanakan Penelitian di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, mulai tanggal 22 Maret 2024 s.d 24 Maret 2024.

Demikian izin ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tulung Balak

AJI SURADILAGA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1665/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DUSUN 2 TULUNG
BALAK KECAMATAN BATANGHARI
NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1666/In.28/D.1/TL.01/06/2024,
tanggal 05 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH**
NPM : 2003010022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

SURAT TUGAS

Nomor: B-1666/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH**
NPM : 2003010022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN UMKM DI DUSUN 2 TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-832/ln.28/S/U.1/OT.01/08/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FEBY FITRYA WAHDINAL HUSNAH
NPM : 2003010022
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003010022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 06 Agustus 2024
Kepala Perpustakaan

DA As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/02 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan latar belakang- Fokus ke teori yg di gunakan.	

Dosen Pembimbing,

Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

NIP. 199103112020121005

Mahasiswa Ybs,

Feby Fitrya Wahdinal Husnah

NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/07 2024	- Perubahan judul kuantitatif → kualitatif Tambahkan responden yg akan diteliti	

Dosen Pembimbing,

Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

NIP. 199103112020121005

Mahasiswa Ybs,

Feby Fitrya Wahdinal Husnah

NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/03 2024	- Research Gap belum muncul. - Tentukan Indikasinya yg digunakan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Muhammad/Mujib Baidhowi, M.E

NIP. 199103112020121005

Feby Fitrya Wahdinal Husnah

NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitriya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis. 14/03 2024	- konsultasi latar belakang masalah - Munculkan Research Gap. - sumber teori yg di gunakan. - Pembahasan Metode pen	

Dosen Pembimbing,

Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

NIP. 199103112020121005

Mahasiswa Ybs,

Feby Fitriya Wahdinal Husnah

NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 20/24 /63	Acc Proposal	

Dosen Pembimbing,


Muhammad Mujib Baidhowi, M.E

NIP. 199103112020121005

Mahasiswa Ybs,


Feby Fitrya Wahdinal Husnah

NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 27/2024 /GS	Acc Ap R. silahkan lakukan penditran. Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 1991103112020121005

Mahasiswa Ybs,

Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY

NPM : 2003010022 Semester : VIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 7 Juni 2024	Perbaiki hasil analisis - Data penunjang - Data pendukung - Perbaiki kesimpulan	

Dosen Pembimbing,

Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 1991103112020121005

Mahasiswa Ybs,

Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM. 2003010022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feby Fitrya Wahdinal Husnah Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
NPM : 2003010022 Semester : VIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 21/6/2024	Acc Skripsi Silahkan di mana@online.	

Dosen Pembimbing,

Muhammad Mujib Baidhowi, M.E
NIP. 1991103112020121005

Mahasiswa Ybs,

Feby Fitrya Wahdinal Husnah
NPM. 2003010022

FOTO DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Pemilik UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi)



(Wawancara dengan Pemilik UMKM Basreng SerbaHuna)



(Wawancara dengan pemilik UMKM Keripik Singkong Idola)



(Wawancara dengan pemilik UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya)



(Wawancara dengan konsumen UMKM Basreng SerbaHuna)



(Wawancara dengan Konsumen UMKM Basreng SerbaHuna)



(Wawancara dengan konsumen UMKM Lancar Abadi)



Sertifikat Halal UMKM Keripik Singkong Lancar Abadi



Setifikat Halal UMKM Basreng SerbaHuna



Sertifikat Halal UMKM Keripik Singkong Idola



Sertifikat Halal UMKM Keripik Singkong Mekar Jaya

RIWAYAT HIDUP



Feby Fitriya Wahdinal Husnah, lahir di Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, 04 Februari 2002. Penulis merupakan putri dari Bapak Sugiyanto dan Ibu Sriyati Ningsih. Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK

PGRI Tulung Balak dari tahun 2007-2008, lalu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Tulung Balak dari tahun 2008-2014. Pada jenjang berikutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah di SMP Negeri 1 Kotagajah dari tahun 2014-2017, lalu pendidikan selanjutnya di Ma'arif Nu 5 Sekampung Lampung Timur dari tahun 2017-2020.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah, penulis melanjutkan untuk mengemban ilmu keperguruan tinggi. Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berkonsentrasi pada jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2020.